



PUTUSAN
Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **HAERUDDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nikoloi, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **MUHAMMAD HAIDIR;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nikoloi, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **SUMARNI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III;**
4. Nama : **WA ODE NURLISA, S.KM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;
5. Nama : **SUBARDIANTO, S.KM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur,
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT V;**

6. Nama : **SUBINARTI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur,
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT VI;**

7. Nama : **SARIWATI, A.Ma;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur,
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT VII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/L-11/SKK-P.TUN/BLF/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama BOSMAN, S.Si., S.H., M.H., BUSTAMAN, S.H., RITO MAYONO, S.H., dan JAMIL, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (*email*): bosmanadvokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT;**

Melawan

Nama Jabatan : **KEPALA DESA DETE;**

Tempat Kedudukan : Kantor Desa Dete, Desa Dete, Kecamatan Tomia
Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yang bernama AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H., AHMAD FAJAR ADI,

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan EBIT ASMANA, S.H., M.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum di Kantor Advokat “Amaruddin Alimuddin, S.H., & Partners” beralamat di Jalan BTN Baruga Harmoni Blok I No.13, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, domisili elektronik: amar.law08@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

DAN

1. Nama : **LA ODE BOLY, S.Hut**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nikoloi, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **NURMA, S.Pi**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama : **YUAN SANGRILAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Nama : **USMAN KASIM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Nama : **LA ABIDIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nikoloi, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **CICI SARFINA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur,
Kabupaten Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
7. Nama : **NILAM HASMAWATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur,
Kabupaten Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2022 memberikan kuasa kepada:

- 1) AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H.;
- 2) AHMAD FAJAR ADI, S.H.;
- 3) EBIT ASMANA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum di Kantor Advokat "Amaruddin Alimuddin, S.H., & Partners" beralamat di Jalan BTN Baruga Harmoni Blok I No.13, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, domisili elektronik: amar.law08@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 63/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI, tanggal 27 Desember 2021 Tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 63/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 27 Desember 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 63/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI, tanggal tanggal 27 Desember 2021 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PEN-PP/2021/PTUN.KDI, tanggal 27 Desember 2021 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (court calender);

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Sela Nomor 63/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 27 Januari 2022, tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Berkas Perkasa Nomor 63/G/2021/PTUN.KDI., beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa, Gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Desember 2021, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 27 Desember 2021, dengan register perkara Nomor 63/G/2021/PTUN.KDI., yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 13 Januari 2022, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

1.1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah;

1.1.1. Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021, khusus Lampiran atas nama HAERUDIN, MUH. HAIDIR, SUMARNI, WD. NURLISA, SKM, SUBARDIANTO, SUBINARTI dan SARIWATI, A.Ma;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1, dan;

1.1.2. Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 12 November 2021, khusus Lampiran atas nama LA ODE BOLY, S.Hut, jabatan Penjabat Sementara Sekretaris Desa, NURMA, S.Pi jabatan Penjabat Sementara Kaur Keuangan, YUAN SANGRILAH, ST, jabatan Penjabat Sementara Kaur Perencanaan, USMAN KASIM, SH, jabatan Penjabat Sementara Kepala Dusun Baru, ABIDIN, jabatan Penjabat Sementara Kepala Dusun Nikoloi, CICI SARFINA, A.Md.Keb, jabatan Penjabat Sementara Kepala Seksi Pelayanan dan NILAM HASMAWATI, jabatan Penjabat Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa objek sengketa tersebut pada angka 1.1 di atas adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana maksud oleh ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam gugatan ini disebut UU 51/2009) jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (dalam gugatan ini disebut UU 30/2014) dengan penjelasan tersebut pada paragraf selanjutnya;
- 1.3. Bahwa pengertian keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU 51/2009 menyatakan:
- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
- 1.4. Bahwa dalam perkembangannya, keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.3 di atas, harus dimaknai juga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 UU 30/2014, yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:
- Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;*
- 1.5. Bahwa membaca, menelaah dan mencermati objek sengketa 1 dalam perkara a quo, maka unsur-unsur objek sengketa sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana maksud ketentuan tersebut pada angka 1.3 dan 1.4 di atas, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5.1. Objek sengketa 1 tersebut merupakan penetapan tertulis yang dapat terlihat dari bentuk fisik/formatnya dan dapat terlihat dari kejelasan isi keputusan mengenai : (i) pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, yaitu Tergugat yang ditandai dengan adanya tanda tangan dilengkapi dengan cap/stempel jabatan Tergugat (*ic.* Kepala Desa Dete) ; (ii) maksud dikeluarkannya keputusan sebagaimana tersebut dalam diktum-diktumnya yang pada pokoknya memberhentikan para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi ; (iii) apa yang ditetapkan, berupa penetapan pemberhentian para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dan pencabutan hak-haknya selaku perangkat desa ; dan (iv) ditujukan kepada siapa, yakni ditujukan kepada para Penggugat selaku perangkat desa yang diberhentikan;
- 1.5.2. Objek sengketa 1 tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dete, yang dapat dimaknai sebagai keputusan pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan di lingkungan eksekutif (*ic.* Pemerintah Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi);
- 1.5.3. Objek sengketa 1 tersebut dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersebut dalam konsideran Menimbang dan konsideran Mengingat objek sengketa 1 tersebut;
- 1.5.4. Objek sengketa 1 tersebut bersifat : (i) final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya ; (ii) individual, karena ditujukan kepada para Penggugat selaku perangkat desa yang diberhentikan ; dan (iii) konkrit, karena objek yang diputuskan dalam objek sengketa 1 tidak abstrak tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan;
- 1.5.5. Objek sengketa 1 tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak para Penggugat selaku perangkat desa; dan;
- 1.5.6. Objek sengketa 1 tersebut berlaku bagi warga masyarakat, lebih khusus ditujukan langsung kepada para Penggugat;
- 1.6. Bahwa membaca, menelaah dan mencermati objek sengketa 2 dalam perkara *a quo*, maka unsur-unsur objek sengketa sebagai keputusan tata usaha negara

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan tersebut pada angka 1.3 dan 1.4 di atas, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1.6.1. Objek sengketa 2 tersebut merupakan penetapan tertulis yang dapat terlihat dari bentuk fisik/formatnya dan dapat terlihat dari kejelasan isi keputusan mengenai : (i) pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, yaitu Tergugat yang ditandai dengan adanya tanda tangan dilengkapi dengan cap/stempel jabatan Tergugat (*ic.* Kepala Desa Dete) ; (ii) maksud dikeluarkannya keputusan sebagaimana tersebut dalam diktum-diktumnya yang pada pokoknya mengangkat pejabat sementara perangkat desa menggantikan para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi ; (iii) apa yang ditetapkan, berupa penetapan pengangkatan pejabat sementara perangkat desa menggantikan para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa dan pemberian hak-hak pejabat sementara tersebut sebagaimana layaknya perangkat desa definitif ; dan (iv) ditujukan kepada siapa, yakni ditujukan kepada pejabat sementara perangkat desa yang menggantikan para Penggugat;
- 1.6.2. Objek sengketa 2 tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dete, yang dapat dimaknai sebagai keputusan pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan di lingkungan eksekutif (*ic.* Pemerintah Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi);
- 1.6.3. Objek sengketa 2 tersebut dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersebut dalam konsideran Mengingat objek sengketa 2 tersebut;
- 1.6.4. Objek sengketa 2 tersebut bersifat: (i) final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya; (ii) individual, karena ditujukan kepada pejabat sementara perangkat desa yang menggantikan para Penggugat; dan (iii) konkrit, karena objek yang diputuskan dalam objek sengketa 2 tidak abstrak tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan;
- 1.6.5. Objek sengketa 2 tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak pejabat sementara perangkat desa yang menggantikan para Penggugat; dan;

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6.6. Objek sengketa 2 tersebut berlaku bagi warga masyarakat, lebih khusus ditujukan langsung kepada penjabat sementara perangkat desa yang menggantikan para Penggugat;
- 1.7. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut pada angka 1.5 dan angka 1.6 di atas, maka objek sengketa tersebut pada angka 1.1 di atas dapat dikualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tata usaha negara atau objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.3 dan 1.4;
- II. KEWENANGAN PENGADILAN:
- 2.1. Bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam gugatan ini disebut UU 5/1986), yang menyatakan:
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
- 2.2. Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 2.1 di atas, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (dalam gugatan ini disebut PerMA 6/2018) menyatakan:
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 2.1 dan angka 2.2 di atas, maka untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana gugatan *a quo*, haruslah dipenuhi 2 (dua) persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu (i) sengketa *a quo* harus memenuhi kualifikasi sebagai sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan; dan (ii) telah ditempuh upaya administratif sebelum pengajuan gugatan *a quo*;
- 2.4. Bahwa pengertian sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU 51/2009 dan/atau ketentuan Pasal 1 Angka 5 PerMA 6/2018, yang masing-masing menyatakan:
- Pasal 1 Angka 10 UU 51/2009, menyatakan: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik*

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 1 Angka 5 PerMA 6/2018, menyatakan: *Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik;*

2.5. Bahwa selanjutnya, terkait badan dan/atau pejabat pemerintahan, diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU 51/2009 dan/atau ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 30/2014, yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 1 Angka 8 UU 51/2009, menyatakan: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- Pasal 1 angka 3 UU 30/2014, menyatakan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;*

2.6. Bahwa para Penggugat, seluruhnya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia/warga masyarakat (*natuurlijke person*) yang diberhentikan dari perangkat desa definitif di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

2.7. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, yang dapat dikualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan sebagaimana maksud ketentuan tersebut pada angka 2.5 di atas, karena mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa sebagaimana diatur antara lain dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dalam gugatan ini disebut UU 6/2014), yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 26 ayat (1) UU 6/2014, menyatakan : *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;*

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (2) huruf a UU 6/2014, menyatakan : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*

2.8. Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa antara para Penggugat, dalam kedudukan sebagaimana tersebut pada angka 2.6 di atas, dengan Tergugat, dalam kedudukan selaku pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan sebagaimana tersebut pada angka 2.7 di atas, sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana telah diterangkan pada bagian Objek Sengketa tersebut di atas, sehingga dengan demikian sengketa *a quo* dapat dikualifikasi sebagai sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana maksud ketentuan tersebut pada angka 2.4;

2.9. Bahwa selanjutnya, sebelum mengajukan gugatan *a quo*, para Penggugat telah menempuh upaya administratif, dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat, dan oleh karena Tergugat menolak keberatan para Penggugat, maka telah pula diajukan banding administratif kepada atasan Tergugat, masing-masing berdasarkan:

- Surat para Penggugat yang diajukan kepada Kepala Desa Dete, bertanggal 29 November 2021, perihal Keberatan Administratif dan Permohonan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 November 2021;
- Surat para Penggugat yang diajukan kepada Bupati Wakatobi, bertanggal 6 Desember 2021, perihal Banding Administratif dan Permohonan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, yang diterima oleh Staf Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tanggal 6 Desember 2021, Pukul 13.52 WITA;

2.10. Bahwa oleh karena sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan dan ternyata sebelum pengajuan gugatan *a quo*, para Penggugat telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif, maka berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas, telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara (*ic.* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa terkait kepentingan, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam gugatan ini disebut UU 9/2004) menyatakan bahwa:
- Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
- 3.2. Bahwa mencermati dan menelaah ketentuan tersebut pada angka 3.1 di atas, dipersyaratkan bahwa untuk mengajukan gugatan diharuskan adanya kepentingan para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (*ic* objek sengketa dalam perkara *a quo*) oleh Tergugat;
- 3.3. Bahwa pengertian kepentingan tidak ditemukan dalam penjelasan ketentuan tersebut pada angka 3.1 di atas, namun menurut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:
- menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, yang bermakna adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan yang bersangkutan di lain pihak;
 - kepentingan berproses, yaitu tujuan atau maksud yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;
- 3.4. Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa 1, para Penggugat adalah perangkat desa definitif yang diangkat terakhir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 4 Januari 2021, dimana dalam keputusan tersebut telah mengangkat masing-masing:
- HAERUDDIN (Penggugat 1), diangkat dalam jabatan perangkat desa definitif sebagai Sekretaris Desa pada Sekretariat Kantor Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUH. HAIDIR (Penggugat 2), diangkat dalam jabatan perangkat desa definitif sebagai Kepala Urusan Perencanaan pada Sekretariat Kantor Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- SUMARNI (Penggugat 3), diangkat dalam jabatan perangkat desa definitif sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Sekretariat Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- WA ODE NURLISA, SKM (Penggugat 4), diangkat dalam jabatan perangkat desa definitif sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Sekretariat Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- SUBARDIANTO, SKM (Penggugat 5), diangkat dalam jabatan perangkat desa definitif sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Sekretariat Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- SUBINARTI (Penggugat 6), diangkat dalam jabatan perangkat desa definitif sebagai Kepala Dusun Baru, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi; dan;
- SARIWATI, A.Ma (Penggugat 7), diangkat dalam jabatan perangkat desa definitif sebagai Kepala Dusun Nikoloi, Desa Dete, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi;

3.5. Bahwa para Penggugat, dalam jabatan tersebut pada angka 3.4 di atas memperoleh penghasilan dan tunjangan sebagai perangkat desa definitif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun dengan diterbitkannya objek sengketa 1 yang memberhentikan para Penggugat dari perangkat desa definitif oleh Tergugat dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB, praktis telah menghilangkan hak-hak para Penggugat dalam jabatan tersebut, dan sudah pasti tidak dapat lagi memperoleh penghasilan dan tunjangan dalam jabatan tersebut, dan hal ini tentu sangat merugikan para Penggugat;

3.6. Bahwa selanjutnya, hanya berselang 3 (tiga) hari sejak penerbitan objek sengketa 1, Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa 2 untuk mengangkat pengganti para Penggugat dalam jabatan perangkat desa tersebut tanpa prosedur apapun dan tanpa didasari oleh peraturan perundang-undangan, dimana meskipun pengganti para Penggugat hanya bersifat sementara, namun objek sengketa 2 telah menetapkan pengganti para Penggugat untuk menerima hak-hak sebagaimana layaknya perangkat desa definitif, yang sudah pasti merugikan para

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena semula hak-hak tersebut merupakan hak-hak para Penguat selaku perangkat desa definitif;

3.7. Bahwa dengan adanya objek sengketa 2, para Penguat telah diganti oleh Tergugat dengan penjabat sementara perangkat desa sebagaimana layaknya perangkat desa definitif, yaitu masing-masing atas nama:

- LA ODE BOLDY, S.Hut, diangkat sebagai Penjabat Sementara Sekretaris Desa menggantikan Penguat 1;
- YUAN SANGRILAH, ST, diangkat sebagai Penjabat Sementara Kepala Urusan Perencanaan menggantikan Penguat 2;
- NURMA, S.Pi, diangkat sebagai Penjabat Sementara Kepala Urusan Keuangan menggantikan Penguat 3;
- NILAM HASMAWATI, diangkat sebagai Penjabat Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan menggantikan Penguat 4;
- CICI SARFINA, A.Md.Keb, diangkat sebagai Penjabat Sementara Kepala Seksi Pelayanan menggantikan Penguat 5;
- USMAN KASIM, SH, diangkat sebagai Penjabat Sementara Kepala Dusun Baru menggantikan Penguat 6; dan;
- ABIDIN, diangkat sebagai Penjabat Sementara Kepala Dusun Nikoloi menggantikan Penguat 7;

3.8. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka terdapat hubungan erat antara objek sengketa dengan para Penguat dalam perkara *a quo*, sehingga terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum (*ic* para Penguat), berupa pemulihan atas kerugian-kerugian para Penguat tersebut di atas melalui pengajuan gugatan *a quo*, yang bertujuan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, lalu merehabilitasi/memulihkan jabatan para Penguat dalam jabatan semula atau setara;

3.9. Bahwa oleh karena terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum (*ic* para Penguat), maka *mutatis mutandis* telah menimbulkan hak gugat (*persona standi in judicio*) bagi para Penguat atas objek sengketa, sehingga dengan demikian telah nyata para Penguat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana maksud ketentuan tersebut pada angka 3.1 di atas;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 55 UU 5/1986, yang menyatakan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 4.2. Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 4.1 gugatan ini, ketentuan Pasal 5 ayat (1) PerMA 6/2018), menyatakan:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

- 4.3. Bahwa hari yang dimaksud oleh ketentuan tersebut pada angka 4.2 gugatan ini adalah hari kerja sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 PerMA 6/2018 yang menyatakan bahwa *Hari adalah hari kerja;*

- 4.4. Bahwa terkait upaya administratif sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 2.2 dan 4.2 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PerMA 6/2018, menyatakan:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

- 4.5. Bahwa berdasarkan konsideran-konsideran objek sengketa 1 dan 2, ternyata peraturan dasar penerbitan kedua objek sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Bahwa mencermati ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa tersebut pada angka 4.5 di atas, tidak satupun ditemukan ketentuan yang mengatur upaya administratif atas penerbitan kedua objek sengketa perkara *a quo*, sehingga menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) PerMA 6/2018 tersebut pada angka 4.4 di atas, maka berlaku ketentuan upaya administratif yang diatur dalam UU 30/2014;
- 4.7. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014, menyatakan:
- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. Banding;*
- 4.8. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014, menyatakan:
- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
 - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- 4.9. Bahwa objek sengketa 1 dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 9 November 2021, kemudian diketahui oleh para Penggugat pada tanggal yang sama setelah menerima objek sengketa tersebut dari Tergugat, sementara objek sengketa 2 dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 November 2021, kemudian diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 15 November 2021, setelah mendapat informasi dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dete Kecamatan Tomia Timur, sehingga menurut ketentuan tersebut pada angka 4.8 di atas, keberatan atas objek sengketa 1 paling lama diajukan sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 (Hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung) dan keberatan atas objek sengketa 2 paling lama diajukan sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 (Hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung);
- 4.10. Bahwa setelah mengetahui keputusan yang merupakan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo*, para Penggugat kemudian mengajukan keberatan secara tertulis berdasarkan Surat para Penggugat yang diajukan

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, bertanggal 29 November 2021, perihal Keberatan Administratif dan Permohonan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 November 2021, sehingga keberatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 tersebut pada angka 4.8 di atas;

4.11. Bahwa terhadap keberatan para Penggugat tersebut pada angka 4.10 di atas, Tergugat kemudian menolak keberatan para Penggugat tersebut berdasarkan Surat Tergugat Nomor 125/DD/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Keberatan, yang diterima oleh para Penggugat dari Tergugat pada tanggal yang sama;

4.12. Bahwa para Penggugat ternyata tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat tersebut pada angka 4.11 di atas, sehingga berhak mengajukan banding administratif kepada Atasan Pejabat (Atasan Tergugat), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU 30/2014, yang menyatakan:

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

4.13. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014, menyatakan:

(1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*

(2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

4.14. Bahwa atas penolakan keberatan para Penggugat oleh Tergugat tersebut pada angka 4.11 di atas, bila dikaitkan dengan ketentuan tersebut pada angka 4.13 di atas, maka para Penggugat dapat mengajukan banding kepada Atasan Tergugat dalam tenggang waktu sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan paling lama tanggal 16 Desember 2021 (Hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung);

4.15. Bahwa faktanya, para Penggugat mengajukan banding administratif kepada Atasan Tergugat, yaitu pejabat pemerintahan yang berwenang mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Tergugat, yang dalam hal ini dikualifikasi oleh Bupati Wakatobi, berdasarkan Surat para Penggugat bertanggal 6 Desember 2021, yang diterima oleh Staf Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2021, Pukul 13.52 WITA, yang berarti banding para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu tersebut pada angka 4.14 di atas;

- 4.16. Bahwa Atasan Tergugat (*ic.* Bupati Wakatobi) mestinya sudah harus menyelesaikan banding administratif yang para Penggugat ajukan tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana maksud ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU 30/2014, yang menyatakan:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

- 4.17. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut pada angka 4.16 di atas, mestinya Atasan Tergugat (*ic.* Bupati Wakatobi) sudah harus menyelesaikan banding administratif yang diajukan oleh para Penggugat atas penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut dalam tenggang waktu mulai tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 (hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung), namun sampai dengan berakhirnya tenggang waktu tersebut, ternyata banding administratif para Penggugat tersebut tidak juga kunjung ditanggapi;

- 4.18. Bahwa oleh karena Atasan Tergugat tidak menyelesaikan banding administratif para Penggugat tersebut, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan sengketa administrasi pemerintahan *a quo* melalui e-court pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 4.1 dan 4.2 di atas;

V. DASAR/POSITA GUGATAN:

- 5.1. Bahwa alasan pengajuan gugatan tata usaha negara/gugatan sengketa administrasi pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004, yang menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- 5.2. Bahwa para Penggugat adalah perangkat desa definitif yang diangkat terakhir dalam jabatan tersebut pada angka 3.4 di atas berdasarkan Keputusan Kepala

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dete Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Dete yang dijabat La Kamaruddin, S.Pd;

5.3. Bahwa sebelum berlakunya keputusan tersebut pada angka 5.2 di atas, para Penggugat sebelumnya telah menjabat pula sebagai perangkat desa definitif dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 11 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Dete yang dijabat La Kamaruddin, S.Pd, telah mengangkat antara lain: (i) HAERUDDIN (Penggugat 1), sebagai Sekretaris Desa; (ii) MUH. HAIDIR (Penggugat 2), sebagai Kepala Urusan Perencanaan; (iii) SUMARNI (Penggugat 3), sebagai Kepala Seksi Pelayanan; (iv) WA ODE NURLISA, SKM (Penggugat 4), sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan; (v) SUBARDIANTO, SKM (Penggugat 5), sebagai Kepala Urusan Keuangan; (vi) SUBINARTI (Penggugat 6), sebagai Kepala Dusun Baru; dan (vii) SARIWATI, A.Ma (Penggugat 7), sebagai Kepala Dusun Nikoloi;

5.3.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 3 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dete yang dijabat Rakhmat, telah mengangkat antara lain: (i) HAERUDDIN (Penggugat 1), sebagai Sekretaris Desa; (ii) MUH. HAIDIR (Penggugat 2), sebagai Kepala Urusan Perencanaan; (iii) SUMARNI (Penggugat 3), sebagai Kepala Seksi Pelayanan; (iv) WA ODE NURLISA, SKM (Penggugat 4), sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan; (v) SUBARDIANTO, SKM (Penggugat 5), sebagai Kepala Urusan Keuangan; (vi) SUBINARTI (Penggugat 6), sebagai Kepala Dusun Baru; dan (vii) SARIWATI, A.Ma (Penggugat 7), sebagai Kepala Dusun Nikoloi;

5.3.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 3 Januari 2018,

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dete yang dijabat Rakhmat, telah mengangkat antara lain: (i) HAERUDDIN (Penggugat 1), sebagai Sekretaris Desa; (ii) MUH. HAIDIR (Penggugat 2), sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; (iii) SUMARNI (Penggugat 3), sebagai Kepala Seksi Pelayanan; (iv) WA ODE NURLISA, SKM (Penggugat 4), sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan; (v) SUBARDIANTO, SKM (Penggugat 5), sebagai Kepala Urusan Keuangan; (vi) SUBINARTI (Penggugat 6), sebagai Kepala Seksi Pemerintahan; dan (vii) SARIWATI, A.Ma (Penggugat 7), sebagai Kepala Dusun Nikoloi;

5.3.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 3 Januari 2017 jo Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dete yang dijabat Rakhmat, telah mengangkat antara lain: (i) HAERUDDIN (Penggugat 1), sebagai Kepala Dusun Nikoloi; (ii) MUH. HAIDIR (Penggugat 2), sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; (iii) SUMARNI (Penggugat 3), sebagai Kepala Seksi Pelayanan; (iv) WA ODE NURLISA, SKM (Penggugat 4), sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan; (v) SUBARDIANTO, SKM (Penggugat 5), sebagai Staf Kepala Urusan Keuangan; (vi) SUBINARTI (Penggugat 6), sebagai Kepala Seksi Pemerintahan; dan (vii) SARIWATI, A.Ma (Penggugat 7), sebagai Kepala Urusan Keuangan;

5.4. Bahwa setelah Kepala Desa Dete dijabat oleh Juwarni, para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatan selaku perangkat desa definitif di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi sebagaimana objek sengketa 1, selanjutnya hanya berselang 3 (tiga) hari, Tergugat kemudian mengeluarkan objek sengketa 2 yang mengangkat penjabat sementara perangkat desa sebagaimana tersebut pada angka 3.7 di atas, untuk menggantikan para Penggugat;

5.5. Bahwa salah satu prinsip dalam Hukum Administrasi Negara adalah *wetmatigheid van bestuur* yang dapat dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan para Penggugat sangat mengerti bila pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa merupakan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 6/2014, yang menyatakan bahwa : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;*

5.6. Bahwa selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang menerangkan pada pokoknya bahwa perangkat desa sebagaimana tersebut dalam ketentuan pada angka 5.5 di atas, terdiri atas;

- Sekretariat Desa, yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dimana masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan;
- Pelaksana Kewilayahan, sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lainnya; dan;
- Pelaksana Teknis, sebagai pelaksana tugas operasional, yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dimana masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi;

5.7. Bahwa namunpun demikian, dalam penggunaan wewenang tersebut Tergugat selaku pejabat pemerintahan, haruslah mempedomani ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2014, yang menyatakan bahwa : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : a. peraturan perundang-undangan ; dan b. AUPB;*

5.8. Bahwa terkait dengan penggunaan wewenang tersebut, setelah menelaah dan mencermati objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo*, menurut para Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang selanjutnya akan diterangkan pada paragraf berikutnya gugatan ini;

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. Bahwa diktum KESATU objek sengketa 1 telah menyatakan pada pokoknya memberhentikan para Penggugat dan mencabut seluruh haknya sebagai perangkat desa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- 5.10. Bahwa pengaturan tentang pemberhentian perangkat desa secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa:
- (1) *Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan;*
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*
 - (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*
- 5.11. Bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang masing-masing menentukan:
- Pasal 68:
- (1) *Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan;*
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*
- Pasal 69:
- Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*

Pasal 70:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri;

5.12. Bahwa pemberhentian perangkat desa diatur lebih detail dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menentukan:

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia ; b. permintaan sendiri ; dan c. Diberhentikan;*
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*
- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

5.13. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83 Tahun Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menentukan:

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;*

5.14. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sebelum menerbitkan objek sengketa 1 yang memberhentikan para Penggugat sebagaimana diktum KESATU objek sengketa tersebut pada angka 5.9 gugatan ini, maka prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat adalah berkonsultasi dengan Camat Tomia Timur, lalu dikeluarkan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa, yang kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa 1;

5.15. Bahwa menelaah dan mencermati konsideran Memperhatikan objek sengketa 1, ternyata Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 didasarkan pada Rekomendasi Camat Tomia Timur Nomor 412.2/10.9/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

5.16. Bahwa andaikanpun benar ada rekomendasi tersebut pada angka 5.15 di atas, namun rekomendasi tersebut haruslah didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 5.10 sampai dengan angka 5.12 di atas, yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa perangkat desa berhenti karena 3 (tiga) hal, yaitu meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan diberhentikan;

5.17. Bahwa selanjutnya masih berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 5.10 sampai dengan angka 5.12 di atas, yang menentukan bahwa perangkat desa yang diberhentikan haruslah memenuhi persyaratan salah satu dari 5 (lima) persyaratan berikut, yakni: (i) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; (ii) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (iii) berhalangan tetap; (iv) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan (v) melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. Bahwa terhadap persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 5.17 di atas, faktanya para Penggugat masing-masing: (i) belum ada yang telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun; (ii) tidak ada yang berstatus sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (iii) tidak ada yang berhalangan tetap; (iv) masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan (v) tidak ada yang pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- 5.19. Bahwa mencermati seluruh konsideran objek sengketa 1, tidak satupun ditemukan adanya alasan-alasan pemberhentian para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut pada angka 5.10 sampai dengan angka 5.12 di atas, sehingga rekomendasi tertulis dan objek sengketa 1 diterbitkan tidak didasarkan pada syarat pemberhentian dalam ketentuan-ketentuan tersebut;
- 5.20. Bahwa oleh karena baik rekomendasi Camat Tomia Timur yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa 1 tidak didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa, maupun oleh karena objek sengketa 1 tidak memuat alasan yang dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut pada angka 5.10 sampai dengan angka 5.12 di atas untuk memberhentikan para Penggugat, maka penerbitan objek sengketa 1 telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 5.21. Bahwa diktum KETIGA objek sengketa 1 telah menyatakan pada pokoknya dengan berlakunya objek sengketa 1, maka Keputusan Kepala Desa Dete Tahun 2021 yang khusus mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 5.22. Bahwa meskipun diktum KETIGA objek sengketa 1 tersebut pada angka 5.21 di atas tidak menyebutkan secara spesifik keputusan yang dicabut oleh objek sengketa 1, namun oleh karena objek sengketa 1 tersebut ditujukan kepada para Penggugat, maka keputusan yang dimaksud adalah keputusan pengangkatan

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat sebagai perangkat desa, yaitu Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Dete yang dijabat La Kamaruddin, S.Pd sebagaimana tersebut pada angka 5.2 di atas;

5.23. Bahwa terkait pencabutan keputusan oleh pejabat pemerintahan, Tergugat haruslah mempedomani ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 30/2014, yang masing-masing menyatakan:

- (1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. Substansi;*
- (2) *Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;*
- (3) *Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas perintah Pengadilan;*
- (4) *Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;*

5.24. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 5.23 di atas, pada pokoknya mensyaratkan adanya dasar hukum pencabutan sebelum menerbitkan keputusan pencabutan yang kriterianya mengharuskan adanya cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi yang dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan, dan setelah mencermati objek sengketa 1, ternyata tidak ditemukan adanya dasar pencabutan keputusan oleh Tergugat yang merujuk pada ketentuan tersebut pada angka 5.23 di atas untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Dete Tahun 2021 yang khusus mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi sebagaimana maksud diktum KETIGA objek sengketa 1 tersebut;

5.25. Bahwa dengan demikian, maka penerbitan objek sengketa 1 oleh Tergugat, selain telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 5.20 di atas, juga

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5.26. Bahwa selanjutnya, mencermati objek sengketa 2, khususnya konsideran Menimbang huruf a yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertimbangan diterbitkannya objek sengketa 2 adalah dalam rangka mengisi kekosongan sementara seluruh perangkat desa, sehingga kemudian diktum KESATU menyatakan mengangkat Pejabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur;

5.27. Bahwa kekosongan perangkat desa pada prinsipnya disebabkan oleh berhentinya perangkat desa, sehingga menyebabkan jabatan perangkat desa tersebut kosong dan tidak ada pejabat yang mengisinya, sehingga dalam hal ini dengan mendasarkan pada ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut pada angka 5.10 sampai dengan angka 5.12 di atas, yang pada pokoknya bahwa perangkat desa berhenti karena 3 (tiga) hal, yaitu meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan diberhentikan. Selanjutnya, perangkat desa yang diberhentikan haruslah memenuhi persyaratan salah satu dari 5 (lima) persyaratan berikut, yakni : (i) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; (ii) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (iii) berhalangan tetap; (iv) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan (v) melanggar larangan sebagai perangkat Desa, sementara tidak satupun kondisi tersebut terpenuhi sebagaimana telah diterangkan sebelumnya dalam gugatan *a quo*;

5.28. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan ketentuan tersebut pada angka 5.27 di atas, maka pada dasarnya tidak terdapat kondisi kekosongan jabatan perangkat desa karena berhenti atau diberhentikan sebagaimana pertimbangan penerbitan objek sengketa 2 tersebut dalam konsideran Menimbang huruf a, sehingga tidak

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengangkat Penjabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur sebagaimana diktum KESATU objek sengketa 2, terlebih lagi tidak satupun terdapat istilah Penjabat Sementara perangkat desa yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa;

5.29. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada angka 5.13 gugatan ini, yang menentukan pada pokoknya bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Permendagri tersebut tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan yang diangkat secara periodisasi serta telah habis masa tugasnya tetapi berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan genap berusia 60 (enam puluh) tahun;

5.30. Bahwa para Penggugat adalah perangkat desa yang semula paling tidak diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 3 Januari 2017 *jo* Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tanggal 1 Agustus 2017, sementara Permendagri tersebut pada angka 5.13 gugatan ini ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2017 serta para Penggugat tersebut masih berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, maka mestinya Tergugat justru memiliki kewajiban hukum mengangkat para Penggugat sampai dengan genap mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

5.31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 5.9 sampai dengan angka 5.30 di atas, maka penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh Tergugat, baik dari aspek prosedur maupun substansi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) serta Pasal 12 Peraturan Menteri

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *junctis* ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AUPB;

5.32. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan:

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik;

5.33. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014, menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

5.34. Bahwa dari uraian pada angka 5.9 sampai dengan angka 5.30 di atas, ternyata objek sengketa 1 yang memberhentikan para Penggugat sebagai perangkat desa definitif dan objek sengketa 2 yang mengangkat pengganti para Penggugat oleh Tergugat, baik dari aspek prosedur maupun substansi, diterbitkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada angka 5.31 di atas, sehingga bila dikaitkan dengan penjelasan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 5.33 gugatan ini, maka penerbitan seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan;

5.35. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014, menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.36. Bahwa dalam penerbitan seluruh objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap terkait syarat-syarat pemberhentian para Penggugat untuk mendukung legalitas penetapan keputusan Tergugat, sehingga seluruh objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak dipersiapkan dengan cermat, dan oleh karenanya bila dikaitkan dengan penjelasan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 5.35 gugatan ini, maka keputusan Tergugat atas seluruh objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan;

5.37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 5.32 sampai dengan 5.36 gugatan ini, maka penetapan objek sengketa 1 yang memberhentikan para Penggugat sebagai perangkat desa definitif dan objek sengketa 2 yang mengangkat pengganti para Penggugat oleh Tergugat telah nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan;

5.38. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek prosedur maupun substansi serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat berdasar dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 5.1 gugatan ini, sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta merehabilitasi/memulihkan jabatan para Penggugat dalam jabatan semula atau setara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian, rangkaian fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili sengketa ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan ini;

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh

Tergugat berupa:

- 2.1. Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021, khusus Lampiran atas nama HAERUDIN, MUH. HAIDIR, SUMARNI, WD. NURLISA, SKM, SUBARDIANTO, SUBINARTI dan SARIWATI, A.Ma; dan;
- 2.2. Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 12 November 2021, khusus Lampiran atas nama LA ODE BOLY, S.Hut, jabatan Penjabat Sementara Sekretaris Desa, NURMA, S.Pi jabatan Penjabat Sementara Kaur Keuangan, YUAN SANGRILAH, ST, jabatan Penjabat Sementara Kaur Perencanaan, USMAN KASIM, SH, jabatan Penjabat Sementara Kepala Dusun Baru, ABIDIN, jabatan Penjabat Sementara Kepala Dusun Nikoloi, CICI SARFINA, A.Md.Keb, jabatan Penjabat Sementara Kepala Seksi Pelayanan dan NILAM HASMAWATI, jabatan Penjabat Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021, khusus Lampiran atas nama HAERUDIN, MUH. HAIDIR, SUMARNI, WD. NURLISA, SKM, SUBARDIANTO, SUBINARTI dan SARIWATI, A.Ma; dan;
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 12 November 2021, khusus Lampiran atas nama LA ODE BOLY, S.Hut, jabatan Penjabat Sementara Sekretaris Desa, NURMA, S.Pi jabatan Penjabat Sementara Kaur Keuangan, YUAN SANGRILAH, ST, jabatan Penjabat Sementara Kaur

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan, USMAN KASIM, SH, jabatan Penjabat Sementara Kepala Dusun Baru, ABIDIN, jabatan Penjabat Sementara Kepala Dusun Nikoloi, CICI SARFINA, A.Md.Keb, jabatan Penjabat Sementara Kepala Seksi Pelayanan dan NILAM HASMAWATI, jabatan Penjabat Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan jabatan para Penggugat dalam jabatan semula atau setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Atau, Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Februari 2022 dalam satu file Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Februari 2022, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya adalah penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021 (*obyek sengketa 1*), khusus lampiran atas nama-nama Para Penggugat, yang mana sebagaimana diktum-diktum dalam Surat Keputusan Kepala Desa pada pokoknya memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

Bahwa pemberhentian Para Penggugat selaku perangkat Desa Dete merupakan hal yang lumrah terjadi dalam penyelegaraan pemerintahan. Adapun dasar pemberhentian Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021 telah sesuai prosedur penerbitannya dengan mengakomodir rekomendasi Camat Tomia Timur terkait pemberhentian perangkat Desa Dete sebagaimana ketentuan

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi Camat Tomia Timur Nomor: 412.2/10.9 /X/ 2021 tertanggal 21 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, maka Keputusan Kepala Desa Nomor 33 tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021, telah sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Bahwa kemudian penerbitan Rekomendasi Camat Tomia Timur Nomor : 412.2/10.9/X/ 2021 tertanggal 21 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi berasal dari hasil konsultasi Kepala Desa Dete tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa Keputusan Kepala Desa Dete dalam memberhentikan jabatannya Para Penggugat sebagai perangkat Desa Dete telah tepat dan benar. Setelah Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2021 mengamati kebiasaan yang terjadi selama ini dalam proses pelaksanaan penjaringan perangkat Desa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi tidak melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan pengangkatan perangkat desa diangkat secara sepihak oleh Kepala Desa Dete yang lama termasuk Para Penggugat, sehingga pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Dete,

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka jabatan Para Penggugat selaku perangkat Desa haruslah diberhentikan terlebih dahulu untuk kemudian dapat diangkat kembali sebagai perangkat desa setelah melalui proses penjaringan perangkat Desa dengan mekanisme penjaringan dan penyaringan seleksi perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa setelah pemberhentian Para Penggugat selaku perangkat Desa Deta terjadi kekosongan perangkat Desa Deta yang berdampak pada pelayanan bagi masyarakat menjadi terhambat. Oleh karena adanya kekosongan perangkat Desa Deta yang dapat menghambat pelayanan masyarakat, maka Tergugat mengambil langkah kebijakan dengan mengangkat Para Tergugat II Intervensi sebagai Pejabat Sementara Perangkat Desa Deta berdasarkan Keputusan Kepala Desa Deta Nomor 34 tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa Perangkat Desa, Desa Deta, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 12 November 2021 (*obyek sengketa 2*), khusus dalam lampiran disebutkan atas nama Para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian penerbitan Keputusan Kepala Desa Deta Nomor 34 tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa Perangkat Desa, Desa Deta, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 12 November 2021 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan pemerintahan yang baik melaksanakan pelayanan pada masyarakat luas;

Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan seleksi perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan agar memberi kesempatan kepada warga masyarakat desa turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Karena itu diselenggarakan penjaringan dan penyaringan seleksi calon perangkat Desa Deta, Kecamatan Tomia Timur telah menghasilkan dan menetapkan perangkat Desa definitif hasil penjaringan seleksi melalui Keputusan Kepala Desa Deta Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Deta, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 3 Januari 2022, khusus dalam lampiran disebutkan atas nama Laode Boly jabatan selaku Sekretaris Desa, S.Hut, Warwa Sartika. S.Geo jabatan selaku Kaur Tata Usaha dan Umum, Nurma, S.Pi jabatan selaku

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Keuangan, La Ode Muh. Kasri, S. Ars jabatan selaku Kaur Perencanaan, Yuan Sangrilah, ST jabatan selaku Kepala Dusun Nikoloi, Abdul Haji S.Pd jabatan selaku Kepala Dusun Baru, Hasriani, S.Pd jabatan selaku Kasi Pemerintahan, Nurmita Sari jabatan selaku Kasi Pelayanan, Wa Ode Hermita, SKM jabatan selaku Kasi Kesejahteraan;

Bahwa secara fakta sejak awal terbuka pendaftaran seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat Desa tahun 2021 hingga berakhirnya masa pendaftaran calon perangkat desa, Para Penggugat pun tidak ada satupun yang bersedia mengikuti pendaftaran dan tahapan seleksi calon perangkat Desa tahun 2021;

Bahwa gugatan Para Penggugat dimaksud tentang obyek sengketa Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021, dan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 12 November 2021 maka dengan sendirinya sudah tidak berlaku dan berakhir sejak adanya pengangkatan perangkat Desa definitif berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 3 Januari 2022. Demikian dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 3 Januari 2022 menjadi dasar hukum yang sah pengangkatan perangkat Desa Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, sehingga sangat jelas dan benar secara hukum proses pengangkatan perangkat desa definitif dan tidak ada pelanggaran yang merugikan kepentingan hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karenanya, menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*) atau dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021 (*obyek sengketa 1*), dan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 12 November 2021 (*obyek sengketa 2*), oleh Tergugat selaku kepala Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur telah tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa Para Penggugat sesungguhnya keliru dan salah memahami permasalahan dalam perkara aquo, apa yang menjadi obyek sengketa tentang penerbitan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021 (*obyek sengketa 1*), dan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 12 November 2021 (*obyek sengketa 2*), adalah keputusan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berlaku lagi setelah terbit Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 3 Januari 2022;

Bahwa secara hukum pejabat sementara perangkat desa yang menggantikan jabatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 12 November 2021 sudah berakhir dengan sendirinya setelah terbit Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 3 Januari 2022, yang menetapkan perangkat desa definitif setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan oleh tim seleksi sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena itu nyata Para Penggugat kurang memahami secara komprehensif tentang substansi masalah sehingga keliru dan salah menelaah obyek sengketa dalam perkara aquo, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo ini menjatuhkan putusan menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan menolak seluruh gugatan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mohon apa yang telah diurai dalam eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini:
2. Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53 yang mengatur:
 - 1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau;
 - diberhentikan;
 - 2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
 - 3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
4. Bahwa selain diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian perangkat desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

Pasal 68

 - 1) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia;
- permintaan sendiri; atau;
- diberhentikan;

2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

5. Bahwa selanjutnya hal ini pun juga diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

- 1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- 2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; dan;
 - diberhentikan;
- 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- 4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- 5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- 6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
6. Bahwa perlu diketahui pula Tergugat memutuskan untuk memberhentikan Para Penggugat setelah Ombudsman meminta keterangan Tergugat pada tanggal 15 September 2021 terkait laporan dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Desa Dete dalam hal pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Dete tahun 2020/2021 dengan nomor register 0066/LM/VII/2021/KDI tanggal 13 Juli 2021;
7. Bahwa pada saat Tergugat melakukan klarifikasi, Tergugat menerangkan kalau sejak Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Dete sampai tanggal 15 September 2021 belum pernah melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Dete dan sepengetahuan Tergugat pengangkatan Perangkat Desa Dete dilakukan berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala Desa tanpa melalui proses seleksi, penjaringan dan penyaringan;
8. Bahwa selain Tergugat, Ombudsman juga melakukan klarifikasi kepada La Ode Usra, S.Pd., M.Pd., selaku Camat Tomia Timur Kabupaten Wakatobi dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana tidak adanya proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan penerbitan SK Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yang mencantumkan Camat Tomia Timur maka Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa dan setelah Tergugat

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi dari Camat Tomia Timur kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan untuk mengisi kekosongan jabatan dilingkup Pemerintahan Desa Dete Kecamatan Tomia Timur menerbitkan Objek Sengketa II;

10. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1, Tergugat telah mengirimkan surat perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 95/DD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Camat Tomia Timur, kemudian Camat Tomia Timur menindaklanjuti surat Tergugat dengan memberikan Rekomendasi Nomor 412.2/10.9/X/2021 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi tanggal 21 Oktober 2021;
11. Bahwa Tergugat memutuskan untuk menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertujuan untuk melakukan pembenahan didalam Pemerintahan Desa yang Tergugat pimpin dengan melakukan penjaringan sebagaimana diatur dalam:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 66
Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
 - b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
 - c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
 - d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Pasal 4

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
12. Bahwa Tergugat sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 5.5 yang pada intinya Tergugat berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebagaimana yang telah diatur Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (2) huruf b *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa"*;
13. Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5.7 dan 5.8 yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak mempedomani ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya Pasal 18 ayat (2) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB"*, justru sebaliknya Tergugat

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *asas umum pemerintahan yang baik* sebagaimana yang telah Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi jelaskan sebelumnya;

14. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi urai pada poin 11 Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan dengan menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 35 Tahun 2021 tentang Susunan Tim Seleksi Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur tanggal 26 November 2021;
15. Bahwa setelah Tim Seleksi menetapkan nama-nama calon perangkat desa peringkat terbaik pada penjarangan dan penyaringan perangkat desa dete, kemudian Tergugat melantik Perangkat Desa Dete dan menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI;
 - Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- II. DALAM POKOK PERKARA;
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
 2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Februari 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Februari 2022, yang mana selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan dalam satu file Duplik tertanggal 17 Februari 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda P-01 sampai dengan P-17, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala desa Dete Nomor 33 Tahun 2021, tanggal 09-11-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur;
2. Bukti P-02 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 Tahun 2021, tanggal 12-11-2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur;
3. Bukti P-03 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Dete, tertanggal 29 November 2021, Hal: Keberatan Administratif dan Permohonan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
4. Bukti P-04 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Tomia Timur, Desa Dete Nomor: 125/DD/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, Perihal: Pemberitahuan Penolakan Permohonan Keberatan, yang ditujukan kepada Haerudin, dkk;
5. Bukti P-05 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Banding Administratif yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi, tertanggal 6 Desember 2021, Hal: Banding Administratif dan Permohonan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
6. Bukti P-06 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tertanggal 04-01-2021;

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-07 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tertanggal 11-01-2020;
8. Bukti P-08 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tertanggal 03-01-2019;
9. Bukti P-09 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tertanggal 03-01-2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, tertanggal 03-01-2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program paket C atas nama Haeruddin, tanggal 7 Mei 2017;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program paket C atas nama Muhammad Haidir, tanggal 19 Juni 2006;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Sumarni, tanggal 2 Juni 1997;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari atas nama Wa Ode Nurlisa, tanggal 21 Oktober 2011;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari atas nama Subardianto, tanggal 21 Desember 2013;

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Subinarti, tanggal 17 Juni 2000;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Akta II/Diploma II atas nama Sariwati, tanggal 30 Mei 2007;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama RAKHMAT yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 22 Maret 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menerangkan pernah menjadi kepala Desa Dete pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;
- bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2021, saksi mencalonkan diri sebagai kepala desa tetapi tidak terpilih;
- bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2019-2021 Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa;
- bahwa saksi menerangkan Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2016 dan saksi yang mengangkat;
- bahwa saksi menerangkan setiap tahun dibuat SK perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan Para Penggugat diangkat tahun 2016 kecuali Haidir diangkat tahun 2018;
- bahwa saksi menerangkan mengetahui Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa setelah diberitahukan oleh Para Penggugat;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada laporan ke Ombudsman;
- bahwa saksi menerangkan Perangkat Desa Dete ada 9 orang dan 3 orang staf, semuanya digaji oleh desa tapi besarnya tidak sama;
- bahwa saksi menerangkan semenjak menjabat sebagai kepala desa tidak ada yang diberhentikan dan komposisinya tetap;
- bahwa saksi menerangkan Haidir menggantikan Muslihi karena usianya sudah lanjut;
- bahwa saksi menerangkan proses pemilihan perangkat desa tahun 2018 hanya memperhatikan pendidikan dan domisilinya saja;
- bahwa saksi menerangkan terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak ada koordinasi dengan camat;

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat kepala desa usia Para Penggugat semua kisaran 30 tahun dan tidak ada diatas 40 tahun;
- bahwa saksi menerangkan Para Penggugat pada saat diangkat sebagai perangkat desa telah memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan pendidikan perangkat desa pada saat itu minimal SMA dan ada yang sarjana;
- bahwa saksi menerangkan tetap tinggal di Desa Dete sampai sekarang;
- bahwa saksi menerangkan yang menjadi Penjabat Kepala Desa adalah Kamaruddin,S.Pd;
- bahwa saksi menerangkan pada saat desa Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, Para Penggugat masih sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan Para Penggugat tidak pernah bermasalah dengan hukum, dan tidak ada yang melanggar aturan ataupun etika;
- bahwa saksi menerangkan perangkat desa yang sekarang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala Desa yaitu Yuan Sangrillah adalah Ipar Kepala Desa dan Cici Safrina adalah kemanakan sedangkan yang lain tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa;
- bahwa saksi menerangkan tidak ada perangkat desa yang sekarang yang sebelumnya menjadi staf desa;
- bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat kepala desa tidak ada laporan kepada Ombudsman;
- bahwa saksi menerangkan ada penjaringan perangkat desa yang baru tetapi saksi tidak mengetahui secara detail;
- bahwa saksi menerangkan Pemberhentian perangkat desa bulan November 2021 dan setelah pemberhentian baru ada penjaringan;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui yang melakukan penjaringan;
- bahwa saksi menerangkan pada saat menjadi kepala desa tidak ada penjaringan, yang penting memenuhi syarat untuk diangkat, tidak prosedur tertentu karena tidak ada aturan yang mengatur hanya melihat pendidikan dan domisilinya;
- bahwa saksi menerangkan menunjuk sendiri perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan pada saat gaji perangkat desa hanya 1 (satu) juta tidak ada yang mau karena menganggap beban kerja tidak sesuai dengan gaji tetapi setelah gaji perangkat desa tinggi seperti saat ini banyak yang mau jadi

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa sehingga terjadi permasalahan seperti ini, hal tersebut disampaikan kepada Para Penggugat;

- bahwa saksi menerangkan dasar pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-33, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 Tahun 2021, tanggal 09-11-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 Tahun 2021, tanggal 12-11-2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala desa Dete Nomor 95/DD/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Tomia Timur;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Camat Tomia Timur Nomor 412.2.10.9/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Muslihi, SE, tanggal 02 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Dete;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wa Ode Puji Lestari Hasmal, SKM. Yang ditujukan kepada Kepala Desa Dete perihal pemberian keterangan pengangkatan sebagai perangkat desa tertanggal 02 Desember 2021;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Safirudin yang ditujukan kepada Kepala Desa Dete perihal pemberian keterangan pengangkatan sebagai perangkat desa tertanggal 02 Desember 2021;

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Dete Nomor: 118/DD/XII/2021 perihal permintaan keterangan tertulis yang ditujukan kepada Camat Tomia Timur tertanggal 01 Desember 2021;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Tomia Timur Nomor 100/213/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021 Perihal: Penyampaian Keterangan Tertulis, yang ditujukan kepada Kepala Desa Dete;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Dete Nomor 154/DD/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021 Perihal: Pemohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Tomia Timur;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Nomor 141.32/241/XII/2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi tanggal 28 Desember 2021;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur tertanggal 03 Januari 2022;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 35 Tahun 2021 tentang Susunan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur tertanggal 26 November 2021;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Nomor: 01/TIM-SEL/PDD/SK/ XI/2021 tentang Jadwal Tahapan dan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur tertanggal 27 November 2021;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Tim Seleksi Perangkat Desa Dete Nomor: 01/TIM-SEL/PDD/ XI/2021 tentang Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Dete Nomor: 01/TIM-SEL/PDD/BA/XII/2021 hari Selasa tanggal 07 Desember 2021;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penutupan Perbaikan Berkas Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 02/TIM-SEL/PDD/BA/XII/2021 hari Kamis tanggal 09 Desember 2021;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Tim Seleksi Perangkat Desa Dete Nomor: 03/TIM-SEL/PDD/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Jadwal Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Dete tertanggal 13 Desember 2021;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Peringkat Jumlah Nilai Pembobotan Calon Perangkat Desa Dete Nomor: 06/TIM-SEL/PDD/BA/XII/2021 hari Senin tanggal 27 Desember 2021;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa Dete Nomor: 03/TIM-SEL/PDD/SK/XII/2021 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Peringkat Terbaik pada Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete tertanggal 27 Desember 2021;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Para Penggugat (Haeruddin DKK) perihal Keberatan Administratif dan Permohonan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi tertanggal 29 November 2021;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Dete Nomor: 125/DD/XII/2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Keberatan tertanggal 03 Desember 2021;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Para Penggugat (Haeruddin DKK) perihal Keberatan Administratif dan Permohonan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Dete,

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi tertanggal
6 Januari 2022;

25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Dete Nomor: 04.03/DS-DT/I/2022 perihal Penyampaian Penolakan Keberatan Permohonan Keberatan tertanggal 17 Desember 2021 yang ditujukan kepada Para Penggugat (Haeruddin DKK);
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Dete Nomor: 04.04/DS-DT/I/2022 perihal Penyampaian Perbaikan Surat Nomor: 04.03/DS-DT/I/2022 tertanggal 18 Januari 2022 yang ditujukan kepada Para Ppenggugat (Haeruddin DKK);
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Kepala Desa Dete Nomor 7 tahun 2021 tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0140/SRT/0066.2021/PW.28-09/VII/2021, perihal Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan Substansi tanggal 14 Juli 2021 yang ditujukan kepada La Ode Boly, S.Hut., selaku pelapor;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0032/KLA/0066.2021/PW.28-09/IX/2021 perihal Klarifikasi Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat tanggal 3 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0120/SRT/0066.2021/PW.28-09/X/2021, perihal Perminta-

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Tanggapan kepada Pelapor tanggal 14 Oktober 2021 yang ditujukan kepada La Ode Boly, S.Hut;

32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0217/SRT/0066.2021/PW.28-09/XII/2021, perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Penutupan Laporan tanggal 8 Desember 2021 yang ditujukan kepada La Ode Boly, S.Hut;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa Dete Nomor 02/TIM-SEL/PDD/SK/XII/2021, tanggal 10-12-2021 Tentang Penunjukan Tim Penguji Pada Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) LA ODE USRA, S.Pd., dan 2) SAFIRUDDIN, yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 29 Maret 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Keterangan saksi bernama LA ODE USRA, S.Pd:

- bahwa saksi menerangkan pernah menjadi Camat Tomia Timur sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
- bahwa saksi menerangkan Kecamatan Tomia Timur terdiri dari 5 desa dan 4 kelurahan;
- bahwa saksi menerangkan Pilkades serentak dilakukan pada tahun 2021 pada saat saksi masih sebagai Camat Tomia Timur;
- bahwa saksi menerangkan selama menjadi camat terjadi 2 (dua) kali pergantian kepala desa Dete yaitu satu kali Penjabat dan satu kali Kepala Desa definitif;
- bahwa saksi menerangkan biasanya setiap pergantian kepala desa dibuat SK perpanjangan perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan setelah pelantikan, kepala desa terpilih melaporkan kepada saksi untuk melakukan pergantian perangkat desa dan saksi sampaikan agar jangan dulu dilakukan pergantian perangkat desa

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu waktu yang kondusif dan ternyata ada yang melaporkan ke Ombudsman;

- bahwa saksi menerangkan membuat rekomendari dua kali yaitu pertama rekomendasi pemberhentian perangkat desa dan kedua rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru;
- bahwa saksi menerangkan ada pengumuman penjarangan perangkat desa selama 3 (tiga) hari ditempat umum;
- bahwa saksi menerangkan perangkat desa yang lama tidak ada yang ikut penjarangan padahal saksi sudah sampaikan pada saat mereka datang menghadap di kantor camat;
- bahwa saksi menerangkan klarifikasi Ombudsman pada tanggal 15 September 2021 sedangkan rekomendasi pada tanggal 21 Oktober 2021;
- bahwa saksi menerangkan membaca isi dari surat Ombudsman kemudian baru membuat rekomendasi;
- bahwa saksi menerangkan mengetahui surat dari Ombudsman disampaikan oleh salah satu perangkat desa saat ini bernama La Ode Boly;
- bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan surat Ombudsman baru ada permohonan rekomendasi;
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 September 2021, Ombudsman melakukan klarifikasi melalui telepon mengenai SK yang diketahui camat;
- bahwa saksi menerangkan menyampaikan kepada Ombudsman bahwa apabila proses dilanjutkan maka terjadi masalah dan Ombudsman menyampaikan agar dilakukan proses pemilihan perangkat desa sesuai aturan yang berlaku;
- bahwa saksi menerangkan setelah ada masalah, saksi merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian sementara perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan didaulat untuk menjadi Ketua Tim Penguji oleh Tim Seleksi dan ada SK-nya;
- bahwa saksi menerangkan yang menjadi Penjabat Kepala Desa adalah Kamaruddin,S.Pd;
- bahwa saksi menerangkan Tim Penguji hanya memberikan nilai setiap peserta dan yang menentukan kelulusan adalah Tim Seleksi;
- bahwa saksi menerangkan yang lulus ada 9 orang dari 13 orang yang ikut seleksi;

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah dilakukan seleksi perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan syarat untuk diangkat mejadi perangkat desa adalah usia maksimum 40 tahun dan mempunyai kompetensi sebagaimana diatur dalam SK Mendagri;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alasan Para Penggugat tidak mengikuti seleksi perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan pada saat proses pemilihan ada Penjabat Perangkat Desa sampai ada perangkat yang terpilih;
- bahwa saksi menerangkan tidak ada laporan terkait Para Penggugat selama melaksanakan tugas sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan pernah membuat rekomendasi pengangkatan perangkat desa sementara;
- bahwa saksi menerangkan setelah menerima surat permohonan rekomendasi, saksi mengumpulkan para kepala seksi untuk rapat selama 2 hari dan diambil kesimpulan untuk membuat rekomendasi;
- bahwa saksi menerangkan setelah menerima rekomendasi, Kepala Desa membentuk Tim Seleksi dan saksi ditunjuk sebagai Tim Penguji pada bulan Desember 2021;
- bahwa saksi menerangkan ujian yang dilakukan oleh Tim Penguji berupa tes tertulis, seleksi kompetensi dan kemapuan IT;
- bahwa saksi menerangkan ditunjuk sebagai Tim Penguji sebagai pribadi bukan sebagai camat;

2) Keterangan saksi bernama SAFIRUDDIN;

- bahwa saksi menerangkan pernah menjadi Perangkat Desa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 sebagai Kasi Pemerintahan;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengikuti seleksi perangkat desa tahun 2021 karena usia sudah 55 Tahun;
- bahwa saksi menerangkan tidak ada perangkat desa yang lain yang mengikut dan tidak mengetahui alasannya;
- bahwa saksi menerangkan menerima diberhentikan sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan SK pemberhentian diberikan kepada semua perangkat desa yang diberhentikan;

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan ada pemberitahuan kepada semua perangkat desa yang diberhentikan agar mengikuti penjarangan karena ini terpaksa dilakukan karena perintah dari Ombudsman;
- bahwa saksi menerangkan Penjarangan perangkat desa diumumkan di masjid-masjid dan ditempat umum;
- bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah ada penjarangan perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui proses seleksi perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan ada pemberitahuan dari Kepala Desa bahwa semua perangkat desa akan diberhentikan semua dan akan dilakukan seleksi ulang;
- bahwa saksi menerangkan ada perangkat desa yang diberhentikan masih memenuhi syarat;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui syarat-syarat untuk diangkat sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan mengenal semua perangkat desa tetapi saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga dengan kepala desa atau tidak;
- bahwa saksi menerangkan Kepala desa Dete sebelumnya adalah Penjabat Kepala Desa bernama Kamaruddin,S.Pd;
- bahwa saksi menerangkan mengenal Haeruddin dan kawan-kawan, mereka diangkat sebagai perangkat desa oleh Kepala Desa bernama Rakhmat;
- bahwa saksi menerangkan perangkat desa yang diberhentikan tidak pernah tersangkut dengan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-9, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0140/SRT/0066.2021/PW.28-09/VII/2021, perihal Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan Substansi tanggal 14 Juli 2021 yang ditujukan kepada La Ode Boly, S.Hut selaku pelapor;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0032/KLA/0066.2021/PW.28-09/IX/2021 perihal Klarifikasi Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat tanggal 3 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi;
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0120/SRT/0066.2021/PW.28-09/X/2021, perihal Permintaan Tanggapan kepada Pelapor tanggal 14 Oktober 2021 yang ditujukan kepada La Ode Boly, S.Hut;
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0217/SRT/0066.2021/PW.28-09/XII/2021, perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Penutupan Laporan tanggal 8 Desember 2021 yang ditujukan kepada La Ode Boly S.Hut;
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala desa Dete Nomor 95/DD/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Tomia Timur;
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Camat Tomia Timur Nomor 412.2.10.9/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021;
7. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala desa Dete Nomor 33 Tahun 2021, tanggal 09-11-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur;
8. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala desa Dete Nomor 34 Tahun 2021, tanggal 12-11-2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur;
9. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dete Kecamatan Tomia Timur tertanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi selain bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuai yang terjadi pada Pemeriksaan persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 9 November 2021, khusus Lampiran atas nama HAERUDIN, MUH. HAIDIR, SUMARNI, WD. NURLISA, SKM, SUBARDIANTO, SUBINARTI dan SARIWATI, A.Ma (*vide* Bukti P-01= Bukti T.1 = Bukti T.II.Int.7) , untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);
2. Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Sementara Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tanggal 12 November 2021, khusus Lampiran atas nama LA ODE BOLY, S.Hut, jabatan Penjabat Sementara Sekretaris Desa, NURMA, S.Pi jabatan Penjabat Sementara Kaur Keuangan, YUAN SANGRILAH, ST, jabatan Penjabat Sementara Kaur Perencanaan, USMAN KASIM, SH, jabatan Penjabat Sementara Kepala Dusun Baru, ABIDIN, jabatan Penjabat Sementara Kepala Dusun Nikoloi, CICI

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARFINA, A.Md.Keb, jabatan Penjabat Sementara Kepala Seksi Pelayanan dan NILAM HASMAWATI, jabatan Penjabat Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan (*vide* Bukti P-02= Bukti T.2 = Bukti T.II.Int.8), untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat uraian poin mengenai Eksepsi maupun pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian poin Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut mengajukan poin Eksepsi meliputi:

- a. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan;
- b. Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut beserta aspek formalitas lainnya secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 3 Januari 2022 menjadi dasar hukum yang sah pengangkatan Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, sehingga sangat jelas dan benar secara hukum proses pengangkatan perangkat Desa Dete definitif dan tidak ada pelanggaran yang merugikan kepentingan hak-hak Para Penggugat yang mana Para Penggugat sejak awal tidak ada satupun yang bersedia mengikuti pendaftaran dan tahapan seleksi calon perangkat Desa tahun 2021;

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* dan keputusan yang baru ditetapkan oleh Tergugat setelah penerbitan objek sengketa *a quo* (*in casu* Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 3 Januari 2022) tidak dapat memulihkan kerugian Para Penggugat atas penerbitan kedua objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-7) merupakan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Dete, sehingga berakibat hukum terhadap Para Penggugat karena mengalami kerugian berupa hilangnya status sebagai Perangkat Desa Dete beserta hak-haknya sebagai perangkat desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-02 = Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-8) yang merupakan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Penjabat sementara Perangkat Desa Dete secara hukum telah digantikan dengan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi (*vide* Bukti T-12 = Bukti T.II.Int-9) yang mana hal tersebut baru terbukti dan diketahui oleh Majelis Hakim pada saat diajukan sebagai bukti dalam persidangan agenda Pembuktian Para Pihak tanggal 14 Maret 2022 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 Maret 2022), meskipun demikian Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah menghilangkan kerugian Para Penggugat karena diberhentikan sebagai Perangkat Desa Dete sebagaimana dimaksud objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan Gugatan *a quo* sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan dan

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah berkaitan dengan eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), yang mana Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan yang pada pokoknya kedua objek sengketa adalah keputusan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berlaku lagi setelah terbit Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, tertanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya keputusan yang baru ditetapkan oleh Tergugat setelah penerbitan objek sengketa *a quo* tidak dapat menjadi alasan kaburnya gugatan Para Penggugat, karena permasalahan terbitnya 2 (dua) objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan terbitnya keputusan baru oleh Tergugat tersebut adalah dua persoalan berbeda meskipun terdapat saling keterkaitan antara ketiganya, yang mana ukuran kabur tidaknya suatu gugatan sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- (1) "Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah";

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan dari Para Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/L-11/SKK-P.TUN/BLF/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 telah memuat mengenai identitas Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, nama jabatan Tergugat (*in casu* Kepala Desa Dete) dan tempat kedudukannya, serta dalam uraian Gugatan telah pula memuat Dasar dan alasan Gugatan dari Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya kedua objek

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan telah pula memuat mengenai hal-hal apa yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai dalam poin Petition Gugatan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, yang mana Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/L-11/SKK-P.TUN/BLF/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, sebagai data awal yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan sehingga menjadi pengetahuan bagi Majelis Hakim bahwasanya Gugatan Para Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya telah disertai dengan surat kuasa yang sah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat tidaklah kabur, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas lainnya yang meliputi kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketa *a quo*, upaya administratif dan tenggang waktu dalam pengajuan Gugatan *a quo*, secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-7) dan objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-8) telah memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut Para Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Desa) serta esensi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah dalam bidang hukum administrasi negara maka telah memenuhi unsur-unsur Sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya objek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 9 November 2021 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-7) yang mana Para Penggugat mendalilkan mengetahui pada tanggal yang sama dengan diterbitkannya objek sengketa 1, sedangkan objek sengketa 2 diterbitkan pada tanggal 12 November 2021 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-8) Para Penggugat mendalilkan mengetahui pada tanggal 15 November 2021 dari Badan Permusyawaratan Desa, yang mana atas dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-03 = Bukti T-22, Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat yang diterima sendiri oleh Tergugat pada tanggal 29 November 2021, yang mana atas surat keberatan tersebut Tergugat menolak permohonan keberatan Para Penggugat dengan menerbitkan surat sebagaimana dimaksud Bukti P-04 = Bukti T-23, dan atas tanggapan tersebut Para Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Atasan Tergugat (Bupati Wakatobi) dengan surat tertanggal 6 Desember 2021 yang diterima pada tanggal, bulan dan tahun itu juga sebagaimana dimaksud Bukti P-05, yang mana selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti Atasan Tergugat menanggapi Banding administratif tersebut, selanjutnya Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya seluruh eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta tidak pula terbukti adanya syarat formalitas Pengajuan Gugatan lainnya yang tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang akan dipertimbangkan dalam bagian ini adalah penilaian keabsahan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi penerbitannya, sebagai berikut:

1) Aspek Wewenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menentukan pada pokoknya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut dalam menjalankan tugas tersebut kepala desa diberikan kewenangan salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Yang mana hal tersebut berarti Tergugat berwenang secara atributif untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-7) merupakan sebuah penetapan tertulis guna memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa Desa Dete, sedangkan objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-02 = Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-8) merupakan penetapan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai pejabat sementara Perangkat Desa Dete. Fakta hukum demikian apabila dihubungkan dengan dasar hukum ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang secara atributif menerbitkan kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berwenang menerbitkan kedua objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan kedua objek sengketa, dengan mendahulukan pertimbangan atas objek sengketa 1, yakni sebagai berikut:

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa 1, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menentukan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami rekomendasi dari Camat merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Dete;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3, sebelum penerbitan objek sengketa 1, Tergugat mengirimkan Surat Nomor: 95/DD/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, Perihal Permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang ditujukan kepada Camat Tomia Timur (*vide* Bukti T-3) dan atas surat tersebut, Camat Tomia Timur menerbitkan Rekomendasi Nomor: 412.2/10.9/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-4) yang sejalan dengan keterangan saksi Tergugat bernama La Ode Usra, S.Pd., (*vide* Berita

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang tanggal 29 Maret 2022), yang mana rekomendasi camat tersebut tertuang dalam konsideran “memperhatikan” objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan fakta Tergugat telah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Tomia Timur melalui surat sebagaimana dimaksud Bukti T-3 serta telah diterbitkannya Rekomendasi Camat Tomia Timur sebagaimana dimaksud Bukti T-4 yang sejalan dengan keterangan Saksi Tergugat bernama La Ode Usra, S.Pd., yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dari aspek prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi permasalahan dari segi substansi alasan yang melatarbelakangi diterbitkannya objek sengketa 1 apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut:

3) Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum berkaitan dengan substansi penerbitan kedua objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0140/SRT/0066.2021/PW.28-09/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, Perihal Pemberitahuan dimulainya pemeriksaan substansi, yang ditujukan kepada La Ode Boly, S.Hut, (Pelapor) dapat diketahui telah ada laporan terkait dugaan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Desa Dete dalam hal pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Dete tahun 2020/2021 (*vide* Bukti T-29 = Bukti T.II.Int-1);
2. Bahwa berdasarkan Surat dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0120/SRT/0066.2021/PW.28-09/X/2021, tanggal 14

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, Perihal Permintaan Tanggapan kepada Pelapor, dapat diketahui Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara telah melakukan serangkaian pemeriksaan pada tanggal 15 Maret 2021 terhadap Kepala Desa Dete (*in casu* Tergugat) dan Camat Tomia Timur (*vide* Bukti T-31 = Bukti T.II.Int-3);

3. Bahwa Tergugat mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa tertanggal 15 Oktober 2021 kepada Camat Tomia Timur (*vide* Bukti T-3 = Bukti T.II.Int-5);
4. Bahwa Camat Tomia Timur menerbitkan Rekomendasi Nomor: 412.2/10-9/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021, tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II.Int-6, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama La Ode Usra, S.Pd);
5. Bahwa tanggal 9 November 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-7) yakni pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa Desa Dete dan pada tanggal 12 November 2021 Tergugat menerbitkan Penjabat Sementara Perangkat Desa Dete yakni objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-8);
6. Bahwa tanggal 16 November 2021, Tergugat menerbitkan Peraturan Kepala Desa Dete Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (*vide* Bukti T-27)
7. Bahwa tanggal 26 November 2021, Tergugat membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete (*vide* Bukti T-13);
8. Bahwa tanggal 27 November 2021, Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete menetapkan Jadwal Tahapan dan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete (*vide* Bukti T-14);
9. Bahwa Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete menerbitkan Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang dimulai dari tanggal 2 Desember 2021 hingga 7 Desember 2021 (*vide* Bukti T-15);
10. Bahwa tanggal 13 Desember 2021 Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dete menetapkan jadwal pelaksanaan ujian

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon perangkat Desa Dete yang dimulai dengan Ujian Tertulis tanggal 15 Desember 2021, Ujian Praktek Komputer tanggal 16 Desember 2021 dan Ujian Wawancara tanggal 18 Desember 2021 (*vide* Bukti T-19);

11. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 telah ditetapkan calon perangkat desa peringkat terbaik pada penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Dete (*vide* Bukti T-21);
12. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Tergugat mengirimkan surat perihal permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang ditujukan kepada Camat Tomia Timur (*vide* Bukti T-10) dan Camat Tomia Timur menindaklanjutinya dengan menerbitkan Rekomendasi Nomor: 141.32/241/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021, tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi (*vide* Bukti T-11, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama La Ode Usra, S.Pd);
13. Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Januari 2022 menerbitkan Keputusan Kepala Desa Dete Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi (*vide* Bukti T-12 = Bukti T.II.Int-9);
14. Bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0066/LM/VII/2021/KDI, tanggal 6 Desember 2021, mengenai Dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Desa Dete dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Dete Tahun 2021 yang disampaikan kepada Pelapor tanggal 8 Desember 2021 (*vide* Bukti T-32 = Bukti T.II.Int-4);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa telah di atur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau;*
 - c. *diberhentikan;*
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:*

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
 - d. *melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*
- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*
- Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:
- (1) *Perangkat Desa berhenti karena;*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri;atau;*
 - c. *diberhentikan;*
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
 - d. *melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*
- Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri*";
- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:
- (1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
 - (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri;atau;*
 - c. *diberhentikan;*

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *berhalangan tetap;*
 - d. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
 - e. *melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*
- (4) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*
- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) *Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami alasan-alasan untuk pemberhentian perangkat desa meliputi:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan;
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan “melanggar larangan sebagai perangkat desa”, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan rincian larangan-larangan tersebut, selengkapnya berbunyi:

Pasal 51

“Perangkat desa dilarang:

- a. *Merugikan kepentingan umum;*
- b. *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;*
- c. *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

Pasal 52

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa memperhatikan konsideran "menimbang" objek sengketa 1 dapat diketahui pada pokoknya alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa dikarenakan proses pengangkatan perangkat Desa Dete bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (*vide* Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya dan dalil-dalil Para Pihak yang kemudian dikaitkan dengan alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa yakni karena pada pokoknya

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Dete tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim menilai isu hukum yang harus dijawab dalam sengketa *a quo* adalah apakah alasan pemberhentian Para Penggugat tersebut oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan yang pada pokoknya Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Lebih lanjut persyaratan umum yang dimaksud adalah (i) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, (ii) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, dan (iii) memenuhi kelengkapan administrasi, sedangkan kelengkapan persyaratan administrasi yang dimaksud tersebut terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang bewenang; dan
- g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjangkauan dan penyaringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat ketentuan nomatif mengenai syarat-syarat perangkat desa di atas tidak dapat dimaknai sebagai ketentuan

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasri Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pengaturan tersebut memberikan petunjuk mengenai proses pengangkatan perangkat desa yang terbuka dan profesional sehingga dapat merekrut sumber daya manusia dari unsur warga desa yang terbaik sebagai perangkat desa yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan kepastian bahwasanya yang diangkat sebagai perangkat desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, di samping itu pula memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga desa untuk dapat menjadi perangkat desa;

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-29 = Bukti T.II.Int-1 yang tidak dibantah oleh Para Penggugat, pada tanggal 13 Juli 2021 terdapat sebuah laporan yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mengenai dugaan maladministrasi proses pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Dete (*in casu* proses pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa Dete tahun 2021), yang telah berakhir proses pemeriksaannya berdasarkan Laporan Akhir Hasil Akhir Pemeriksaan pada tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana dimaksud Bukti T-32 = Bukti T.II.Int-4. Dalam Laporan Akhir tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mencatat temuan berupa telah terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam proses pengangkatan Perangkat Desa Dete tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat memang seharusnya mengambil langkah untuk mengulang proses pengangkatan Perangkat Desa Dete sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Lebih lanjut, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberhentian perangkat desa yang cukup rigid dikaitkan dengan langkah yang harus diambil Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal demikian dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

1. Meskipun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara terbit pada tanggal 6 Desember 2021 dan diserahkan kepada Pelapor tanggal 8 Desember 2021, sedangkan objek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 9 November 2021 namun Laporan adanya dugaan maladministrasi mengenai Pengangkatan Perangkat Desa Dete Tahun 2021 (*in casu* Para Penggugat) telah disampaikan sejak 13 Juli 2021 dan telah dilakukan klarifikasi kepada Tergugat dan Camat Tomia Timur yang pada pokoknya memberikan keterangan Pengangkatan Perangkat Desa tahun 2021 dan sebelumnya tidak melalui seleksi penjangkaran dan penyaringan tetapi hanya berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Desa (*vide* Bukti T-31 = Bukti T.II.Int-3), yang mana keterangan tersebut senada dengan keterangan saksi Para Penggugat bernama Rakhmat dan Saksi Tergugat bernama La

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Usra, S.Pd., (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 22 Maret 2022 dan Berita Acara Sidang tanggal 29 Maret 2022);

2. Berdasarkan Bukti P-06 hingga Bukti P-10, dapat diketahui bahwa tidak ada Rekomendasi dari Camat Tomia Timur atas pengangkatan perangkat Desa Dete sejak tahun 2017 hingga tahun 2021;
3. Memperhatikan konsideran “Menetapkan” bagian “KEDUA” objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-01 = Bukti T.1 = Bukti T.II.Int-7) menyebutkan pada pokoknya perangkat desa yang diberhentikan dapat diangkat kembali sebagai perangkat desa setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan seleksi perangkat desa, hal tersebut berarti bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan yang sama seperti warga desa yang lain kepada Para Penggugat, namun berdasarkan Bukti T-15 yang sejalan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Safiruddin (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 29 Maret 2022), Para Penggugat tidak mengikuti proses penjaringan dan penyaringan seleksi Perangkat Desa Dete tersebut;
4. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat tidak langsung menggantikan dengan yang baru yang bersifat definitif, namun mengangkat terlebih dahulu Penjabat Sementara Perangkat Desa dan mengangkat Perangkat Desa Definitif setelah selesainya proses penjaringan dan penyaringan seleksi Perangkat Desa Dete dan terbit Rekomendasi persetujuan Camat Tomia Timur (*vide* Bukti P-02 = Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-8, Bukti T-11 dan Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang penerbitan objek sengketa 1 dapat dimaknai sebagai langkah *reorganizing* yang harus ditempuh oleh Tergugat untuk mengembalikan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, salah satu konsekuensi logis dari upaya *reorganizing* suatu organisasi adalah adanya penataan ulang Sumber Daya Manusia (dalam hal ini para perangkat desa), yang penataan tersebut mesti sejalan dengan tujuan awal penataan ulang organisasi. Dengan dibuka lebarnya kesempatan bagi seluruh warga Desa Dete termasuk Para Penggugat yang memenuhi syarat sebagai perangkat desa dengan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan, serta dilaksanakannya proses penjaringan secara transparan dan partisipatif sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah menerapkan Asas Ketidakberpihakan, yakni asas yang mewajibkan pejabat

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau tindakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa 1 oleh Tergugat juga sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman umum bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur:

- (1) keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: wewenang, prosedur, dan/atau substansi;
- (2) dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum dan AUPB;
- (3) Keputusan pencabutan salah satunya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa 1 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa 2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengangkatan pejabat sementara perangkat desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat keputusan Tergugat untuk mengangkat pejabat sementara dengan maksud untuk mengisi kekosongan perangkat desa sambil menunggu hasil penjurian dan penyaringan perangkat desa definitif adalah bentuk diskresi dari Tergugat selaku kepala desa. Oleh karena itu, untuk menguji penerbitan keputusan objek sengketa 2 yang didasarkan pada kewenangan diskresi tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa 1 pada tanggal 9 November 2021 (*vide* Bukti P-01 = Bukti T.1 = Bukti T.II.Int-7), selanjutnya Tergugat menetapkan objek sengketa 2 berupa pengangkatan pejabat sementara perangkat desa, yang dalam konsideran 'menimbang' objek sengketa 2 tersebut dicantumkan pada pokoknya bahwa pengangkatan pejabat sementara perangkat desa bertujuan untuk

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi kekosongan seluruh perangkat desa, dan dalam rangka mengatasi persoalan konkret penyelenggaraan pemerintahan agar pembangunan, perlindungan hukum serta pemberdayaan masyarakat desa tetap bisa terlaksana (*vide* Bukti P-02=Bukti T.2=Bukti T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pengangkatan pejabat sementara tersebut juga diikuti dengan langkah strategis yang terencana dan terukur oleh Tergugat dengan menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa definitif yang dimulai dari tahap persiapan dengan membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa pada tanggal 26 November 2021, kemudian pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dilakukan oleh Tim sejak tanggal 27 November - 27 Desember 2021, selanjutnya permintaan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang telah terpilih kepada Camat Tomia Timur pada tanggal 28 Desember 2021, hingga menerbitkan keputusan pengangkatan perangkat desa terpilih dari hasil penjaringan dan penyaringan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Camat pada tanggal 3 Januari 2022. Majelis Hakim menilai urutan proses tersebut menunjukkan penerbitan objek sengketa 2 memang ditujukan untuk mengisi masa transisi sampai terpilihnya para perangkat desa yang baru berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Tergugat kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa sudah dilandaskan pada Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan yang menekankan pada pentingnya keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Bukti T-27, Bukti T-13, Bukti T-10, Bukti T-11 dan Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Ketidakberpihakan, demikianpun penerbitan objek sengketa 2 juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, oleh karenanya maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, DELLA SRI WAHYUNI, S.H., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., sebagai Panitera

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDUL KADIR, S.A.g., S.H.

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp891.000,00
- Biaya PNB	=	Rp90.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	Rp1.171.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)